



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAING PRUPUK

Jln. Negara Tana Paser – Kerang Km. 31 RT Desa Saing Prupuk Rt 01 Kode Pos 76261

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 03/BA-KB/BPD- SP/VII/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SAING PRUPUK

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA TATA RUANG DESA
DESA SAING PRUPUK

Pada hari ini Selasa Tanggal 22 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. JAMADI Kepala Desa Saing Prupuk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Saing Prupuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. SUHARTINI Ketua BPD Desa Saing Prupuk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Saing Prupuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:





1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Batu Engau untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



Mengesahkan,

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muna'ah	Wakil Ketua	
2.	Paujiah, SE	Sekretaris	
3	Aprilia Hikmawati	Kepala Bidang Pemerintahan	
4.	Raden Bagus Joko Irawan	Kepala Bidang Pembangunan	



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PASER
KECAMATAN BATU ENGAU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAING PRUPUK**

Jln. Negara TanaPaser – KerangKm. 31 RT DesaSaingPrupukRt 01 KodePos 76261

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAING PRUPUK

Nomor : 3/SK-BPD-SP/VII/2025

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA TATA RUANG DESA
DESA SAING PRUPUK KECAMATAN BATU ENGAU KABUPATEN PASER**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
 - b. bahwa Kepala Desa Saing Prupuk Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Tata Ruang Desa; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Tata Ruang Desa Saing Prupuk
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
 3. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Paser 2015 sampai Tahun 2035.
14. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Daftar kewenangan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 66)
15. Peraturan Desa Saing Prupuk Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Saing Prupuk Tahun 2019 Nomor 2)

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Tata Ruang Desa Saing Prupuk untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Menetapkan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Desa Saing Prupuk

Pada tanggal, 22 Juli 2025

KETUA BPD SAING PRUPUK,



NOTULEN

1. Nama Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Tata Ruang Desa
2. Hari / Tanggal : Selasa/ 22 Juli 2025
3. Tempat : Sekretariat Lembaga Desa Saing Prupuk
4. Acara :
 1. Sambutan Oleh Kepala Desa Saing Prupuk
 2. Sambutan Oleh Pendamping P3MD Kecamatan
 3. Sambutan oleh Ketua BPD sekaligus membuka acara
 4. Penyampaian hasil Hasil Focus Grup
 5. Diskusi Detail Ruang Desa Oleh Tim Tata Ruang Song Wook Nusantara
 6. Diskusi/ Pembahasan
 7. Pembacaan Rancangan Surat Keputusan BPD Tentang Rencana Tata Ruang Desa
 8. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD
 9. Penutup
 10. Foto Bersama
5. Pimpinan : Ketua BPD Desa Saing Prupuk
6. Peserta :
 1. Kepala Desa
 2. Perangkat Desa
 3. Ketua BPD
 4. Wakil Ketua BPD
 5. Sekretaris BPD
 6. Kepala Bidang Pemerintahan
 7. Kepala Bidang Pembangunan
 8. Ketua RT 01, 02 dan 03
 9. Tim Tata Ruang Song Wook Nusantara
 10. Pendamping P3MD Kecamatan Batu Engau

7. Hasil

- : 1. BPD Desa Saing Prupuk Sepakat dengan Pemerintah Desa Saing Prupuk Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa Saing Prupuk Menjadi Peraturan Desa**
- 2. Adapun Hasil Kesepakatan sebagaimana angka 1 diatas Dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara BPD dan Pemerintah Desa Saing Prupuk**
- 3. Hasil Kesepakatan ini selanjutnya disampaikan Kepada Bupati/ Walikota melalui Camat untuk Dievaluasi**

Saing Prupuk, 22 Juli 2025

NOTULIS



Paujiah, SE